



PELAKSANAAN FUNGSI KELUARGA PASANGAN MENIKAH DINI DI MINANGKABAU (STUDI DI NAGARI SILANTAI, KECAMATAN SUMPUR KUDUS, KABUPATEN SIJUNJUNG)

Giska Putri, Yoaskar Kadarisman

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan menikah dini dan mengetahui peran keluarga besar di Minangkabau dalam melaksanakan fungsi keluarga pasangan menikah dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari 3 pasangan menikah dini dan 3 ibu dari pihak istri sebagai informan kunci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta menggunakan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi keluarga pasangan menikah usia dini nagari silantai berhasil menjalankan fungsi cinta kasih, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi sosial budaya, serta fungsi perlindungan berkat peran istri aktif. Namun, Fungsi ekonomi dan agama tidak berjalan optimal dikarenakan penghasilan tidak menentu serta kurangnya pengetahuan keagamaan. Dalam sistem matrilineal, Peran keluarga besar sebagai pendukung utama yang dominan keterlibatannya fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, serta fungsi perlindungan melalui pemanfaatan sumber daya harta pusaka dan menjadi penengah dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya fungsi agama, fungsi sosial budaya, dan fungsi cinta kasih keluarga besar kurang dominan terlibat. Dikarenakan keluarga besar memberikan ruang privasi dan menghormati keputusan pasangan muda dalam mengelolah rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Fungsi Keluarga, Keluarga Besar, Minangkabau, Nagari Silantai.

PENDAHULUAN

Menikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang

laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan

*Correspondence Address : giska.putri3580@student.unri.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i4.2026.898-906

© 2026UM-Tapsel Press

oleh dua orang untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, adat, dan norma sosial. Dalam kehidupan manusia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan kewajiban dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaan, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup (Nailaufar & Kristian dalam Sasmita, 2022). Menikah juga dipahami sebagai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan bersama hingga akhir hayat dengan dasar saling memahami dan saling berbagi dalam kehidupan rumah tangga (Prodjodikoro dalam Saputra et al., 2022).

Fenomena pernikahan dini masih ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Menurut data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023 terdapat sekitar 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia menempati posisi keempat di dunia dengan jumlah kasus perkawinan usia dini terbanyak setelah India, Bangladesh, dan Cina (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2025). Usia pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Apabila pasangan menikah di bawah usia tersebut maka termasuk dalam kategori pernikahan dini.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Badali et al. menemukan bahwa faktor ekonomi, pendidikan, dan pubertas menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, sedangkan faktor agama dan budaya menjadi faktor pendukung (Badali et al., 2024).

Fenomena tersebut juga ditemukan di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung,

Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpur Kudus tahun 2025, jumlah pernikahan dini yang tercatat dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data pernikahan dini di kecamatan sumpur kudus

Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
2022	5
2023	2
2024	1

Sumber: Kantor Urusan Agama, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022-2024 terdapat 8 kasus pernikahan dini yang tercatat secara administratif. Namun, di Nagari Silantai terdapat pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama dan adat terlebih dahulu melalui niniak mamak atau penghulu sebelum proses pencatatan resmi dilakukan.

Pernikahan pada usia dini memiliki berbagai implikasi terhadap kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia yang belum matang secara biologis dan psikologis cenderung belum siap menjalankan peran sebagai suami dan istri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga karena kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang belum stabil (Ali Hamzah et al., 2021). Selain itu, pernikahan dini juga dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga seperti fungsi ekonomi, pengasuhan, dan pendidikan anak (Arifin et al., 2022).

Keluarga ialah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga terbentuk diawali dengan terjadinya perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Keluarga merupakan pranata untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu

keberlangsungan hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu seksual (Awaru, 2021).

Dalam masyarakat Minangkabau, kondisi tersebut memiliki dinamika yang khas karena adanya sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini keluarga besar atau extended family memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Keluarga besar terdiri dari kerabat sedarah garis ibu seperti bundo kanduang, nenek dari garis ibu, etek, serta mamak sebagai pemimpin kaum dalam keluarga besar (Sukmawati, 2019). Sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan pemegang hak waris utama atas harta pusaka, sementara mamak memiliki tanggung jawab membimbing dan melindungi kemenakan dalam kehidupan sosial dan keluarga (Hidayat, 2024).

Hubungan antara mamak dan kemenakan juga tercermin dalam pepatah Minangkabau “anak dipangku kemenakan dibimbing” yang menggambarkan tanggung jawab mamak dalam memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anggota keluarga, termasuk dalam membina pasangan yang menikah dini agar mampu menjalankan fungsi keluarganya sesuai dengan nilai adat (Heru Fitria Desandi DT Majo Basa, 2025). Namun, dalam praktik sosial di beberapa wilayah rantau, peran tersebut tidak selalu terealisasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Nagari Silantai di Kabupaten Sijunjung secara historis merupakan wilayah rantau yang berkembang dari perluasan wilayah Luhak Tanah Datar. Berbeda dengan wilayah Luhak Nan Tigo yang relatif mempertahankan praktik adat secara lebih ketat, daerah rantau cenderung mengalami dinamika dan penyesuaian dalam praktik kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan keluarga pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai, ditemukan bahwa

peran yang secara normatif diemban oleh mamak tidak selalu tampak secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran yang berkaitan dengan dukungan ekonomi, pengasuhan anak, serta bantuan dalam kehidupan rumah tangga justru lebih banyak dijalankan oleh ibu dari pihak istri. Hal ini berkaitan dengan pola tempat tinggal pasangan yang umumnya masih berada di lingkungan keluarga pihak perempuan sehingga interaksi dan dukungan keseharian lebih banyak berasal dari ibu kandung istri.

Terjadi Disfungsi keluarga pasangan muda dalam melaksanakan fungsi keluarga hal ini menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap Extended Family (keluarga besar) yang menjadi umum ditemukan pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai. Keterbatasan dalam menjadikan fungsi keluarga terutama fungsi ekonomi dan pengasuhan yang membuat pasangan muda masih bergantung pada dukungan serta pengaruh orang tua dan kerabat dari garis keturunan ibu. Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini menunjukkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga, dimana tanggung jawab yang idealnya dipikul secara mandiri oleh keluarga inti kembali dialihkan menjadi tanggung jawab bersama dalam lingkup keluarga besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah dini serta peran keluarga besar dalam mendukung keberlangsungan fungsi keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di

mana peneliti sebagai instrumen kunci dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dengan analisis data bersifat induktif untuk memahami makna fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, karena di wilayah tersebut masih terdapat pernikahan dini sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian untuk memahami keunikan serta mengkonstruksi fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini menggunakan konsep fungsi keluarga dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKN) 6 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan fungsi ekonomi (Hermawati, 2017). Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek atau informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dengan memilih sampel yang memiliki karakteristik, ciri, atau kriteria tertentu sehingga pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini terdapat 3 pasangan menikah dini serta terdapat 3 orang (ibu dari pihak istri) key informan dari pihak extended family. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in depth interview) serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipan, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian (Sugiyono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini

Pelaksanaan fungsi keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga karena berkaitan dengan bagaimana keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dalam penelitian ini, pelaksanaan fungsi keluarga dianalisis pada pasangan yang menikah pada usia dini di Nagari Silantai. Dalam penelitian ini terdapat tiga pasangan yang menjadi informan utama penelitian. Informan dipilih karena merupakan pasangan yang menikah pada usia dini dan tinggal di Nagari Silantai. Pasangan pertama adalah **LI (24 tahun) dan FR (22 tahun)**. Pasangan kedua adalah **LA (23 tahun) dan AI (25 tahun)**. Pasangan ketiga adalah **AG (20 tahun) dan YA (22 tahun)**. Ketiga pasangan ini telah memiliki anak dan menjalani kehidupan rumah tangga di lingkungan masyarakat Nagari Silantai sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Fungsi agama

Berdasarkan wawancara dengan tiga pasangan yang menikah pada usia dini di Nagari Silantai. Pelaksanaan fungsi agama dalam keluarga belum sepenuhnya dijalankan secara optimal oleh kedua orang tua dan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. Pada pasangan **LI dan FR**, pendidikan agama kepada anak dilakukan oleh LI dengan mengajarkan dasar-dasar agama seperti doa harian dan tata cara berwudhu. Sementara FR mengakui tidak mengajarkan apapun karena keterbatasan pengetahuan agama dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada istri, sedangkan pembelajaran agama lainnya seperti mengaji dilakukan dengan mengantarkan anak ke surau

atau masjid. Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada pasangan **LA dan AI**, di mana LA mengajarkan doa-doa dasar seperti doa makan dan doa tidur. Sedangkan AI mengakui pengetahuan agamanya masih kurang sehingga tidak mengajarkan secara langsung dan mereka sepakat mengirim anak ke surau agar tetap dapat belajar mengaji, menghafal ayat, dan mempelajari tata cara sholat melalui guru di surau. Sementara itu, pada pasangan **AG dan YA** pelaksanaan fungsi agama terlihat lebih terbatas karena AG hanya mengajarkan satu doa dasar yaitu doa makan dengan alasan anaknya masih berusia empat tahun dan belum mau diajarkan lebih banyak, sedangkan YA secara tegas menyatakan tidak mengajarkan apapun mengenai agama kepada anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi agama dalam keluarga pasangan yang menikah usia dini lebih banyak dijalankan oleh pihak istri, sementara pihak suami cenderung tidak berperan secara langsung, sehingga sebagian pendidikan agama anak dialihkan kepada lembaga keagamaan seperti surau atau masjid.

Fungsi sosial budaya

Pelaksanaan fungsi sosial budaya pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai menunjukkan bahwa peran dalam mengenalkan etika dan budaya lebih banyak dilakukan oleh istri. Pada pasangan **LI dan FR**, istri LI mengajarkan sopan santun dasar seperti cara berbicara kepada orang yang lebih tua dan melarang penggunaan kata ganti *au* dan *ang*, sedangkan FR mengakui tidak mengajarkan hal tersebut karena keterbatasan ilmu dan waktu sehingga pengenalan tradisi adat Minangkabau lebih banyak diperoleh anak melalui kegiatan di TK dan surau. Pada pasangan **LA dan AI**, LA mengenalkan nilai sosial budaya dengan membawa anak ke acara adat seperti baralek serta mengajarkan sopan santun dalam berinteraksi dengan

orang lain, sementara AI mengaku tidak mengajarkan gotong royong karena di lingkungan tempat tinggal mereka tidak ada kegiatan bersama sehingga nilai kebersamaan lebih banyak diperoleh anak melalui sekolah. Sementara itu pada pasangan **AG dan YA**, Pelaksanaan fungsi sosial budaya belum berjalan secara maksimal karena AG hanya mengajarkan sopan santun berbicara yang paling dasar, sedangkan YA tidak ikut mengajarkan apa pun karena kesibukannya bekerja mencari nafkah.

Fungsi cinta kasih

Pelaksanaan fungsi cinta kasih pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat dari cara orang tua menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Pada pasangan **LI dan FR**, kasih sayang diberikan melalui bujukan halus dan pertanyaan langsung dari LI ketika anak rewel, serta ungkapan sederhana dari FR seperti "Papa sayang kalian", meskipun LI mengakui terkadang sulit mengontrol emosi dan sering memarahi anak sehingga fungsi ini belum berjalan stabil. Pada pasangan **LI dan AI**, kasih sayang ditunjukkan melalui sentuhan fisik seperti ciuman atau pelukan, pemberian jajan, serta kegiatan rekreasi bersama. Namun LA juga mengakui sering kesulitan mengendalikan emosi yang dipengaruhi tekanan ekonomi keluarga sehingga kualitas kasih sayang tidak selalu konsisten. Sementara itu pada pasangan **AG dan YA**, istri AG menunjukkan kasih sayang dengan segera memenuhi keinginan anak ketika rewel, sedangkan YA mengekspresikan kasih sayang dengan menghabiskan waktu bersama anak melalui kegiatan di luar rumah seperti makan bakso atau bermain.

Fungsi perlindungan

Pelaksanaan fungsi perlindungan pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat dari upaya menjaga keamanan

fisik dan emosional anak dalam kehidupan sehari-hari. Pada pasangan **LA dan FR**, perlindungan fisik terlihat dari kebiasaan FR mendampingi istri dan anak ketika bepergian, sedangkan untuk perlindungan emosional mereka memilih menitipkan anak kepada nenek saat terjadi pertengkaran agar anak tidak melihat konflik. Pada pasangan **LA dan AI**, perlindungan lebih ditekankan pada keamanan emosional dimana AI menenangkan LA dan melindunginya dari omongan orang mengenai pernikahan mereka yang menikah muda, serta menjaga emosi dengan berbicara lembut agar tidak mempengaruhi kondisi mental anak. Sementara itu pada pasangan **AG dan YA**, perlindungan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu AG mengawasi anak saat bermain dan YA menjaga kenyamanan keluarga dengan berbicara lembut tanpa menggunakan kata-kata kasar.

Fungsi sosialisasi pendidikan

Pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pendidikan pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai menunjukkan adanya pembagian peran antara suami dan istri dalam mendukung perkembangan anak. Pada pasangan **LI dan FR**, kegiatan mengajar sehari-hari seperti berbagi, membaca, dan berhitung lebih banyak dilakukan oleh LI, sedangkan FR menyerahkan tugas tersebut kepada istri karena lebih fokus pada tanggung jawab mencari nafkah dan memastikan anak dapat bersekolah di kemudian hari. Pada pasangan **LA dan AI**, fungsi ini berjalan dengan pembagian peran yang lebih jelas, di mana LI mengajarkan keterampilan sosial dasar seperti kesabaran dan sopan santun, sementara AI menjadi pengajar utama dalam membaca, menulis, dan berhitung sehingga anak memiliki dasar sebelum masuk sekolah formal. Sementara itu pada pasangan **AG dan YA**, fungsi sosialisasi dan pendidikan juga berjalan

meskipun masih sederhana, karena AG lebih aktif mengajarkan keterampilan sosial dasar, berhitung, dan menggambar serta merencanakan pendidikan formal anak, sedangkan YA tidak terlibat dalam pengajaran harian dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada istri karena kesibukan bekerja.

Fungsi ekonomi

Pelaksanaan fungsi ekonomi pada pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai menunjukkan kondisi yang belum stabil dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pada pasangan **LI dan FR**, pendapatan FR dari pekerjaan sebagai petani karet dan pengangkut kayu masih sangat kecil dan tidak tetap, penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari dan jajan anak tanpa adanya cadangan keuangan. Pada pasangan **LA dan AI**, fungsi ekonomi juga tidak berjalan dengan baik karena penghasilan Andri dari pekerjaan mengangkut kayu tidak menentu sehingga keluarga sering mengalami kekurangan, meskipun LA sudah berusaha mengatur uang dengan mengutamakan biaya sekolah dan mencoba menabung. Sementara itu pada pasangan **AG dan YA**, Fungsi ekonomi juga dinilai tidak stabil meskipun YA memiliki dua sumber pendapatan sebagai supir dan membuka warung, karena pengelolaan keuangan keluarga belum berjalan baik dan masih adanya ketergantungan pada keluarga besar, terutama ibu dari pihak istri yang membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti beras.

Peran Extended Family Diminangkabau Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Pasangan Menikah Usia Dini

Selain melihat pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah usia dini, penelitian ini juga melihat peran *extended family* dalam

kehidupan rumah tangga mereka. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, keluarga besar memiliki peran penting dalam kehidupan anggota keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini juga mewawancarai ibu dari pihak perempuan sebagai bagian dari extended family yang terlibat langsung dalam kehidupan pasangan yang menikah usia dini di Nagari Silantai. Terdapat 3 key informan yakni ibu YI umur 54 tahun (ibu dari pasangan LI dan FR), ibu YT 60 tahun (ibu dari pasangan LA DAN AI), ibu RI 44 tahun (Ibu pasangan AG dan YA). Keterlibatan ibu dari pihak istri terlihat dalam berbagai bentuk dukungan, seperti membantu kebutuhan ekonomi, pengasuhan anak, maupun memberikan nasihat dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Fungsi agama

Peran extended family dalam pelaksanaan fungsi agama pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat dari keterlibatan ibu dari pihak perempuan yang lebih banyak berfokus pada cucu dibandingkan pada pasangan. **Ibu YI** menjelaskan bahwa ia tidak ikut berperan langsung dalam pengajaran agama kepada pasangan karena ingin memberi ruang privasi dalam urusan spiritual, namun ia tetap peduli terhadap pendidikan agama cucunya dengan mengajarkan dasar keagamaan seperti membaca ayat-ayat pendek serta memastikan cucu mendapatkan pendidikan agama dengan dimasukkan ke surau. **Ibu YT** juga membatasi diri dalam mengajarkan agama kepada pasangan karena menganggap mereka sudah dewasa dan memiliki pengetahuan agama yang cukup, tetapi ia tetap memberikan pengajaran agama kepada cucunya seperti mengaji, cara berwudhu, dan cara sholat. Sementara itu, **Ibu RI** tidak terlibat langsung dalam pengajaran agama kepada pasangan maupun cucu.

Namun ia tetap memberikan dukungan dengan mengingatkan untuk melaksanakan ibadah serta menyadarkan pasangan agar memberikan pendidikan agama kepada anaknya.

Fungsi sosial budaya

Keterlibatan extended family dalam pelaksanaan fungsi sosial budaya pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat dari peran ibu dari pihak perempuan dalam mengenalkan nilai adat dan etika kepada anggota keluarga, terutama kepada cucu. **Ibu YI** menjalankan peran tersebut dengan melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan sosial seperti gotong royong memasak serta mengarahkan suaminya untuk membimbing menantu dalam memahami sistem sapaan adat pada acara duduk mamak. Ia juga mengajarkan sopan santun kepada cucu dan mengajak ikut pergi baralek agar cucu mengenal adat istiadat Minangkabau. **Ibu YT** lebih memfokuskan peran sosial budayanya pada pengajaran nilai etika dan sopan santun (nan ampek) kepada cucu, seperti berbicara sopan kepada orang yang lebih tua dan menyapa orang ketika bertemu di jalan, sementara dalam urusan anak dan menantu ia memilih tidak ikut campur karena menganggap mereka sudah memahami norma adat. Sementara itu **Ibu RI** menjalankan peran sosial budaya dengan mengenalkan lingkungan yang nyaman bagi cucu serta mengajak mengikuti kegiatan adat yang bernuansa bermain seperti tradisi tanam bali agar cucu dapat mengenal budaya Minangkabau sekaligus belajar bersosialisasi dengan teman sebaya.

Fungsi cinta kasih

Peran extended family dalam fungsi cinta kasih pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat dari perhatian ibu dari pihak perempuan kepada anak, menantu, dan cucu. **Ibu YI** menunjukkan kasih sayang

melalui bantuan nyata seperti uang dan makanan serta menjaga hubungan yang adil dengan menantu. **Ibu YT** lebih banyak memberikan kasih sayang kepada cucu melalui kegiatan di luar rumah dan pemberian jajanan. Sementara kepada anak dan menantu ia memberi ruang untuk mandiri. Sementara itu, **Ibu RI** menunjukkan kasih sayang dengan mendampingi cucu saat bermain dan memanfaatkan pekerjaannya sebagai pengasuh anak agar cucunya memiliki teman bermain serta tetap menjaga kenyamanan menantu.

Fungsi perlindungan

Peran extended family dalam fungsi perlindungan pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat melalui cara ibu dari pihak perempuan menjaga kestabilan hubungan rumah tangga pasangan. **Ibu YI** menjalankan perlindungan dengan memberi ruang kemandirian kepada pasangan dan hanya akan bertindak tegas jika terjadi kekerasan fisik. **Ibu YT** berperan lebih aktif dengan menjadi penengah ketika muncul konflik serta memberikan nasihat agar hubungan tetap terjaga. Sementara itu, **Ibu RI** menekankan perlindungan melalui pendekatan yang menenangkan, mendengarkan masalah secara netral, dan memberikan nasihat agar konflik dapat diselesaikan dengan baik.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Peran extended family dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat melalui keterlibatan ibu dari pihak perempuan dalam pengasuhan cucu. **Ibu YI** berperan sebagai pengasuh utama yang menekankan pembentukan karakter dan tata karma. Namun tidak terlibat dalam pendidikan akademik. **Ibu YI**

menjalankan sosialisasi melalui pengalaman sehari-hari seperti mengajak cucu ke kebun untuk mengenalkan etos kerja. Sementara pendidikan formal tetap diserahkan kepada orang tua. Sementara itu, **Ibu RI** memanfaatkan lingkungannya sebagai pengasuh anak untuk membantu cucunya berinteraksi dengan teman sebaya. Namun pendidikan akademik tetap menjadi tanggung jawab pasangan muda.

Fungsi ekonomi

Peran extended family dalam fungsi ekonomi pada pasangan menikah usia dini di Nagari Silantai terlihat melalui dukungan ekonomi yang diberikan oleh ibu dari pihak perempuan. **Ibu YI** berperan sebagai penopang utama dengan menyediakan tempat tinggal, kebutuhan pangan, serta membantu biaya pendidikan cucu. **Ibu YT** menjalankan fungsi ekonomi melalui pengelolaan harta pusaka seperti sawah yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan pangan dan tempat tinggal keluarga. Sementara itu **Ibu RI** membantu memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan beras dari hasil sawah pusaka serta memberikan bantuan tambahan seperti uang jajan cucu. Meskipun pasangan muda mulai menunjukkan kemandirian ekonomi.

SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah dini di Nagari Silantai menunjukkan pola yang beragam. Usia pernikahan yang lebih muda serta tingkat pendidikan yang rendah cenderung meningkatkan kerentanan dalam menjalankan fungsi keluarga. Secara umum pasangan masih mampu menjalankan fungsi yang relatif stabil seperti fungsi cinta kasih, sosialisasi dan pendidikan, sosial budaya, serta perlindungan, yang banyak didorong oleh peran aktif istri dalam

menjaga suasana keluarga, memberikan pengasuhan dasar kepada anak, serta menanamkan nilai sopan santun dan adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun menikah pada usia muda, pasangan tetap mampu menjalankan pengasuhan dasar dalam keluarga. Sebaliknya, fungsi ekonomi dan fungsi agama tidak berjalan secara optimal; fungsi ekonomi menjadi aspek yang paling bermasalah karena penghasilan yang tidak menentu dan masih bergantung pada bantuan orang tua, sedangkan fungsi agama kurang berjalan baik karena keterbatasan pengetahuan keagamaan sehingga pendidikan agama anak lebih banyak diserahkan ke surau. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan extended family berperan sebagai jaring pengaman sosial yang saling melengkapi, terutama pada fungsi ekonomi, sosialisasi dan pendidikan, serta perlindungan, melalui pemanfaatan sumber daya harta pusaka, pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan cucu, dan peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik untuk menutup keterbatasan pasangan muda. Sementara itu, pada fungsi agama, sosial budaya, dan cinta kasih keterlibatan keluarga besar cenderung tidak terlalu intens karena mereka lebih memberikan ruang privasi serta menghormati keputusan pasangan muda dalam mengelola rumah tangga, dengan keterlibatan yang umumnya berupa pengawasan tidak langsung guna menjaga kehormatan kaum dan keberlanjutan nilai adat di tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hamzah, Y Sonafist, & Ahmad Yani. (2021). Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2): 129-138.
- Awaru, A. O. tenri. (2021). Family Sociology. In rintho R. Rerung (Ed.), *Definitions*. cv. media sains indonesia.
- Badali, M. A., Al-Madani, M. R., Fatimatuazzahra, N., Karima, S., & Efendy, N. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1394-1403.
- Hidayat, R. (2024). Sistem Kekerabatan Dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat Minangkabau. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3: 144.
- Heru Fitria Desandi DT Majo Basa. (2025). *Menelisk Pepatah Minang, Anak Dipangku Kemenakan Dibimbing*. <https://signalberita.com/menelisk-pepatah-minang-anak-dipangku-kemenakan-dibimbing/tanggal> 28 febuari 2026.
- Herawati, T. (2017). Penanaman dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 116
- Majelis permusyawaratan rakya, (2025). Pencegahan pernikahan dini harus konsisten. Diunduh di mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#:~:text=Sepertiga alasan yang diajukan pada,%2C seksual%2C mental dan sosial.&text=edukasi terkait hak-hak reproduksi,mencegah terjadinya pernikahan usia dini.&text=Anggota Terk/tanggal 28 febuari 2026.
- M.Dr.Abdul Fatah Nasution, (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. Cv harfa creative.
- Sasmita, A.F. (2022). Kesiapan Diri Remaja Yang Hamil di Luar Nikah dalam Menjalani Pernikahan Dini dan Berkeluarga (Married By Accident). *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 11(2): 123-134.
- Sugiyono, (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke 6. Bandung: ALFABET,CV.
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1): 12-26.